

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

Hak-Hak Asasi dan DEMOKRASI

PENGANTAR

Hak-hak asasi manusia sekarang menjadi salah satu unsur paling penting dalam etika politik internasional. Sebuah hak merupakan hak asasi manusia apabila dimiliki oleh manusia karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat/negara melalui legislasi. Hak asasi manusia bersifat **moral**, tetapi **moral politik**, artinya merupakan tuntutan agar hak itu dimuat di dalam undang-undang dasar setiap negara. Karena hak asasi berdasarkan martabat manusia sendiri, hak-hak asasi manusia merupakan batas bagi kesewenangan kekuasaan (keaulatan) negara.

Berikut ini hubungan antara hak-hak asasi manusia dan demokrasi akan dibahas. Kita akan melihat bahwa ada dua cara memandang dua unsur ini: Cara pandangan "**liberal**" yang

dapat dikembalikan kepada John Locke, dan cara pandang "republikan" yang dikembalikan pada Jean-Jacques Rousseau.

1. LIBERALISME JOHN LOCKE

John Locke (1632-1704) mengembangkan paham hak asasi manusia dalam rangka usahanya untuk membatasi kesewenangan negara. Manusia memiliki inalienable rights: life, liberty, property. Hak-hak itu terancam dalam masyarakat tanpa negara. Negara dibentuk untuk menjamin hak-hak asasi manusia.

Negara itu adalah "*minimal*". Artinya, negara disertai persis hak-hak yang perlu untuk menjamin tugasnya, yaitu mengamankan *inalienable rights* itu. Pembatasan kekuasaan negara ditetapkan dalam konstitusi (undang-undang dasar) yang menetapkan wewenang dan batas wewenang negara. Inti penentuan UUD menurut Locke adalah pembagian kekuasaan negara: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif (yang oleh Montesquieu (1689-1755) dimasukkan ke kekuasaan eksekutif, lalu ditambah dengan kekuasaan yudikatif, hal mana menghasilkan *Trias Politik* klasik). Kekuasaan legislatif dipilih oleh masyarakat, sesuai dengan banyak sedikit pajak yang mereka bayar (masyarakat yang tidak membayar pajak, tidak berhak ikut memilih anggota eksekutif).

Konsep Locke ini disebut model liberalisme. Yang menjadi pusatnya adalah jaminan terhadap hak-hak individual. Itulah tugas negara. Oleh karena itu negara hasil *minimal*: Negara hanya diberi kekuasaan yang cukup untuk menjalankan tugasnya itu. Paham negara itu juga *fungsional*. Negara bak organisasi pelayanan masyarakat daripadanya diharapkan fungsi-fungsi tertentu (terutama: keamanan ke dalam dan ke luar dan perwasitan adil konflik-konflik dalam masyarakat). Individu menikmati kebebasan yang sebesar mungkin yang masih dapat dicocokkan dengan kebebasan sama besar individu-individu lain. Negara bukan tujuan pada dirinya sendiri melainkan organ pelayanan anggota masyarakat. Karena itu negara harus tetap dikontrol oleh masyarakat. Kekuasaannya secara hakiki terbatas, terbatas menurut penugasan asali oleh masyarakat yang pertama kali mendirikaninya.

Gagasan inti model Locke ini adalah: paham hak-hak asasi manusia sebagai *kebebasan-kebebasan* yang dimiliki individu, negara bertugas melindungi hak-hak asasi manusia itu, dan karena itu negara harus merupakan negara konstitusional minimal dengan pembagian kekuasaan yang dikontrol oleh masyarakat. Dapat dicatat bahwa dalam *model liberal* ini kebebasan adalah nilai tertinggi, sedangkan *kesamaan* dibiarkan berkembang menurut peraduan kekuatan dalam masyarakat (pasar).

2. REPUBLIKANISME ROUSSEAU

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tidak bertolak dari kebebasan-kebebasan individual, melainkan dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat melawan kedaulatan raja. Bukan seseorang, raja, yang berdaulat menentukan penataan rakyat, melainkan rakyat berdaulat atas dirinya sendiri.

Maka perundangan adalah urusan umum, urusan publik (karena itu Rousseau menuntut agar negara kerajaan direvolusi dijadikan "republik" [dari kata Latin "*res*", urusan, dan "*publica*", umum/publik]). Rakyatlah yang memberikan hukum pada dirinya sendiri. Negara sebagai sistem hukum yang dikelola oleh sebuah administrasi yang ditugaskan oleh rakyat merupakan *ungkapan Kehendak Umum*.

Kehendak umum adalah kehendak rakyat yang satu dan sama. Kehendak umum diperoleh apabila semua kehendak individual/kelompok/golongan dieliminasi demi apa yang bersama-sama dikehendaki rakyat. Agar rakyat dapat merumuskan kehendak umum, dia harus memiliki moralitas tinggi: Dia harus bersedia melepaskan kepentingan egois-individualnya demi kepentingan bersama.

Maka republik menurut Rousseau juga disebut republik keutamaan. Ikut dalam merumuskan undang-undang, ikut dalam mengurus negara merupakan kewajiban suci. Orang wajib

memenuhi kewajiban itu. Karena itu Rousseau menyatakan perlu dikembangkan sebuah civil religion, keagamaan pelayanan kenegaraan atau kepentingan umum. *Civil religion* itu direalisasikan melalui upacara-upacara kenegaraan meriah seperti kenaikan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, janji-janji publik dlsb. Siapa yang tidak mau ikut merupakan *benalu* dan perlu disingkirkan.

Dalam model itu tidak perlu ada undang-undang dasar yang membatasi kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara hanya masuk akal apabila negara dilawankan terhadap rakyat. Tetapi dalam model republikan negara *adalah* kehendak rakyat. Jadi perlu pembatasan apa demi rakyat? Negara adalah apa yang diputuskan oleh rakyat, dan karena itu dengan sendirinya tidak mungkin melanggar kepentingan dan hak-hak rakyat.

Begitu pula tidak ada tempat untuk hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia hanya perlu berhadapan kekuatan/lembaga di luar. Tetapi apabila kita ini satu, dan negara adalah kita, berhadapan apa perlu ada hak-hak asasi manusia?

Model Rousseau mempunyai masalah: Masalah minoritas, mereka yang tidak sependapat dengan apa yang mau oleh mayoritas diperundangkan. Soalnya, dalam konsepsi Rous-

seau *kehendak umum* memang hanya satu. Jadi bukannya ada pelbagai kehendak, di mana lalu dipilih apa yang dikehendaki oleh yang lebih banyak. Melainkan hanya ada satu kehendak. Minoritas itulah mereka yang *tidak mau tahu*, yang terlalu terbelenggu oleh egoisme individualistik sehingga tidak mampu memahami apa yang menjadi kepentingan bersama. Mereka itu perlu diberi pendidikan keutamaan supaya mau memperbaiki diri (= mau belajar menomorduakan kepentingan individual terhadap kepentingan umum), tetap apabila mereka tidak mau belajar, mereka perlu disingkirkan.

Pengertian tentang *kehendak umum* ini dan paham *negara keutamaan* kemudian menjadi legitimasi bagi elit-elit ideologis (yang sudah memiliki kesadaran yang benar) untuk mendirikan kediktatoran keutamaan di mana semua yang berbeda pendapat, kalau tidak mau belajar, akan disingkirkan ("terror"). Maka paham Rousseau juga dianggap sumber kediktatoran-kediktatoran ideologis modern-kontemporer.

3. NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Demokrasi abad ke-20 dan seterusnya memuat unsur dari dua konsepsi ini. Unsur yang dominan adalah warisan John Locke. Ternyata, kebutuhan baik individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat (misalnya minoritas-minoritas) pertama-tama perlu perlindungan terhadap "Sang Leviathan"

(Hobbes), negara birokratis modern. Dengan demikian demokrasi dimengerti sebagai negara hukum demokratis dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral.

Hak-hak asasi manusia perlu dijamin untuk menghindari bahwa mayoritas, atas dasar prinsip mayoritas, menindas kepentingan vital minoritas-minoritas. Dan sebaliknya: Karena dalam negara hukum demokratis hak-hak asasi manusia semua pihak dijamin, mereka yang kalah dalam pungutan suara bersedia menerimanya, karena kepentingan vital mereka tidak terancam.

Yang khas bagi paham negara liberal adalah bahwa negara tidak mencampuri keyakinan-keyakinan religius dan moral masyarakat. Negara menyediakan ruang kebebasan di mana semua warga masyarakat bebas mewujudkan kehidupan mereka menurut cita-cita mereka dengan bebas asal tetap dalam bingkai hukum yang berlaku, hukum mana justru harus menghormati kebebasan bidang pribadi. Untuk menaati hukum tidak perlu sikap moral berlebihan karena hukum yang baik adalah sedemikian rupa hingga ketaatan terhadapnya adalah kepentingan masyarakat sendiri (Hobbes, Kant).

Tetapi pengertian liberalis ini tidak mencukupi. Dalam pengertian ini negara tidak lebih daripada sebuah lembaga pela-

yanan kepentingan individual yang sekaligus mengatur lalu-lintas antara individu dan kelompok masyarakat supaya tidak bertabrakan. Jadi negara hanya dilihat sebagai sarana untuk menjamin kepentingan individual.

Tetapi motivasi semata-mata individualis-egois ini tidak mencukupi untuk menjamin kebersatuan bangsa dan negara. Soalnya, kadang-kadang masyarakat, melalui negara, akan menuntut pengurbanan warga masyarakat. Kalau negara semata-mata sarana demi kepentingan individu, tentu individu tidak akan bersedia berkorban. Maka kalau kepentingan bersama tidak menjadi motivasi, akhirnya negara akan hancur. Semua akan beruntung daripadanya, tetapi tidak ada yang memberikan pelayanan yang memungkinkannya.

Karena itu "*semangat republikan*" juga perlu. Warga negara perlu mengidentifikasi diri dengan bangsa dan negara. Hanya kalau demikian, mereka akan bersedia berkorban bagi kemaslahatan bersama. Terutama *kaum komunitaris* menekankan semangat republikan.

PENUTUP

Negara hukum demokratis yang melindungi keutuhan dan otonomi warganya hanya dapat menjalankan fungsinya apabila semua juga bersedia untuk mengabdikan diri pada kepentingan bersama. Semangat "*liberal*" perlu kalau negara tidak

pernah boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan karena kepentingan bersama tidak boleh diusahakan dengan mengurbankan keutuhan dan kekhasan masing-masing bagian bangsa. Dan semangat "republikan" perlu kalau individualisme saja tidak dapat mempersatukan. Manusia tidak terdiri atas individu-individu atomar, melainkan individu dalam identitasnya sudah dibentuk oleh *societal culture*-nya.

Karena itu Jürgen Habermas mengusulkan sebuah *demokrasi deliberatif*. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh unsur-unsur formal-konstitusionalnya (parlemen, pemilihan umum dsb.), melainkan *masyarakat sipil*, lewat diskursus publik dalam pelbagai dimensi, mempengaruhi apa yang oleh lembaga-lembaga formal – legislatif, eksekutif – diputuskan. Agar diskursus publik itu bisa dijalankan, lima macam hak asasi perlu dijamin:

- 1) Hak-hak asasi atas kebebasan-kebebasan subjektif yang sama yang sebesar-besarnya, yang perlu diimbangi oleh:
- 2) Hak-hak asasi atas partisipasi penuh dalam masyarakat sipil;
- 3) Hak-hak asasi atas perlindungan hukum;
- 4) Hak-hak asasi demokratis untuk berpartisipasi dengan akses sama dalam proses-proses pembentukan pendapat dan kehendak;

- 5) Hak-hak asasi atas tersedianya syarat-syarat kehidupan yang dijamin secara sosial, teknis dan ekologis dan memungkinkan penggunaan hak-hak 1 – 4.

Hak-hak asasi manusia dan demokrasi, ditambah keadilan sosial, menjadi satu paket yang memungkinkan negara hukum demokratis, bentuk kenegaraan satu-satunya yang memadai secara etis dalam kondisi pasca-tradisional.

PERTANYAAN

1. Apa perbedaan antara paham demokrasi menurut pola liberal dan pola republikan?
2. Mengapa demokrasi hanya dapat jalan apabila hak-hak asasi manusia dijamin?

PUSTAKA:

Franz Magnis-Suseno SJ 1987, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 121-145, 219-235, 236-258, 281-302.

